

Rampi di Bawah Konsesi Emas Kalla Arebamma: 12.010 Hektare, Status Izin dan Ujian Transparansi

The Sawerigading Institute
Oktober 2026

Ringkasan Temuan

PT Kalla Arebamma memegang izin tambang emas seluas 12.010 hektare di Rampi, Luwu Utara, yang menurut DPRD sudah berstatus Operasi Produksi sejak 2017. Namun dalam rapat DPRD pada 13 Juli 2026, manajemen menyebut kegiatan masih eksplorasi lanjutan dan tidak siap menunjukkan dokumen yang diminta.

- **Status izin saling bertabrakan.** Di atas kertas izin produksi sejak 2017, di forum DPRD perusahaan mengaku masih eksplorasi.
- **Kelengkapan izin dipersiapkan.** Kajian LBH Makassar dan Jurnal Celebes (2022) mendapati hanya 2,76% konsesi sesuai tata ruang, dan belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan saat itu.
- **Persetujuan adat tidak utuh.** Komunitas adat Rampi menolak sejak musyawarah 12 September 2022. Pada 17 Agustus 2025, tujuh orang yang mengaku mewakili Rampi menyepakati tidak ada lagi penolakan atas nama Rampi.
- **Dua cerita tentang 17 orang.** Bareskrim menyebut mereka terduga penambang ilegal dan provokator. LBH Makassar menyebut mereka warga adat yang dilaporkan perusahaan.
- **Pemilik belum terang.** KALLA Group membantah punya hubungan dengan perusahaan ini, meski WALHI Sulsel pada 2023 menyebutnya milik keluarga Jusuf Kalla. Penelusuran The Sawerigading Institute (TSI) menemukan *Beneficial Owner* (BO) perusahaan ini atas nama Lucas, beralamat di Jl. Tampak Siring Indah No. 111, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Laporan ini disusun dari sumber terbuka per 17 Oktober 2026. Tim investigasi TSI belum menguji dokumen izin asli, belum turun ke lapangan, dan belum meminta hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut.

RAMPI: Hulu Empat Sungai Besar yang Sulit Dijangkau

Rampi adalah kecamatan terpencil di Luwu Utara. Dari Masamba ke Desa Leboni, desa pertama di Rampi, jaraknya sekitar 80 kilometer lewat jalan tanah berlumpur dengan waktu tempuh sekitar tujuh jam menurut LBH Makassar. Pemerintahan adatnya masih hidup: *Tekei Tongko* sebagai pemimpin tertinggi, *Tekei Bola* di tiap kampung, dan *Kabilaha* sebagai panglima.

Secara ekologis, Rampi adalah hulu empat daerah aliran sungai, yakni Balease, Kallaena, Lariang Hulu, dan Poso. Seko dan Rampi menyimpan 275.096 hektare hutan, lebih dari separuh hutan Luwu Utara yang luasnya 511.535 hektare, menurut kajian LBH Makassar dan Jurnal Celebes di Mongabay (2022).

Ada dua sisi yang perlu dibaca bersamaan. Warga menuntut jalan sejak lama dan selalu dijawab bahwa desa mereka berada di kawasan hutan lindung, sedangkan pendukung investasi

menunjuk keterisolasian itu sebagai alasan menerima tambang. Monitor Indonesia mencatat harga isi ulang gas 3 kg di Rampi bisa Rp150.000, dibanding sekitar Rp20.000 di Sulsel.

Angka penduduk belum seragam. Monitor Indonesia menyebut 3.164 jiwa, sedangkan LBH Makassar memperkirakan sekitar 20.000 jiwa.

PROFIL: Siapa PT Kalla Arebamma?

PT Kalla Arebamma memegang dua izin produksi di Luwu Utara, yaitu emas di Rampi seluas 12.010 hektare dan bijih besi di Seko seluas 6.812 hektare, menurut Mongabay (2022).

Tiga nama pengurus muncul di pemberitaan. Jeremy Vincentius disebut sebagai direktur utama saat sosialisasi [29 Juli 2025](#) dan dalam audiensi di [Bareskrim](#). Ichwanul Fajri disebut sebagai direksi yang mewakili perusahaan di [RDP DPRD Luwu Utara 13 Juli 2026](#). Nama ketiga, Putriana Hamda Dakka, disebut Majelis Dewan Adat Rampi sebagai pihak yang membantu, tanpa kejelasan perannya di perusahaan.

Awalnya sempat simpang siur bahwa perusahaan ini ada afiliasi dengan Kalla Group milik Jusuf Kalla. Hingga pada 1 September 2025, Nadya Tyagita, Kepala Departemen Komunikasi Korporat & Keberlanjutan Kalla Group, menyatakan perusahaan ini bukan unit bisnis KALLA dan tidak punya hubungan kerja, seperti dilaporkan [Rakyat News](#).

JEJAK IZIN: Tahap, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan

Izin Kalla Arebamma dipersoalkan di tiga titik, mulai dari tahap izin, kesesuaian tata ruang, dan penggunaan kawasan hutan. TSI belum memegang SK asli, sehingga semua baris di bawah adalah klaim dari sumber terbuka yang masih perlu diuji.

Dokumen Amdal merencanakan tambang terbuka (open pit) di tiga blok Rampi: Onondowa 1.116 hektare, Maleda 1.238 hektare, dan Bangko 1.368 hektare, menurut [Mongabay](#).

Isu	Yang dikatakan	Sumber	Status
Tahap izin	DPRD: IUP Operasi Produksi sejak 2017. Perusahaan: masih eksplorasi tambahan, tahap pertama selesai 2022–2023, target tuntas akhir 2026.	Sumeks ; Lintas-Enam	Bertentangan, belum dicek ke SK
Luas dan masa berlaku	12.010 hektare, berlaku hingga 2037. AMAN Rampi menyebut izin terbit 2009.	LBH Makassar ; Koran Akselerasi	Tahun 2009 vs 2017 belum dipastikan
Tata ruang	Hanya 330 hektare (2,76%) sesuai RTRW Luwu Utara. Dokumen Andal sendiri menyebut rencana tidak sesuai RTRW.	Mongabay 2022	Kajian LBH dan Jurnal Celebes; cek RTRW terbaru
Kawasan hutan	Surat KLHK 16 September 2022: tidak ada IPPKH untuk eksplorasi maupun produksi. LBH	Mongabay 2022 ; LBH Makassar	Dua klaim beda waktu,

Isu	Yang dikatakan	Sumber	Status
	2026: PPKH kemudian diberikan untuk jalan perusahaan, tanpa nomor SK.		belum terverifikasi
Konsultasi publik	Dokumen Andal memuat berita acara, tetapi tanpa nama warga Rampi.	Mongabay 2022	Klaim kajian dokumen
RKAB	Perusahaan: koperasi adat baru bisa diberi SPK setelah RKAB disetujui awal 2026. Di RDP, manajemen tidak merinci RKAB.	Monitor Indonesia ; Sumeks	RKAB 2026 belum diketahui
Fasilitas penerbangan	DPRD mempertanyakan legalitas helikopter, helipad, dan gudang logistik.	Sumeks	Tidak terjawab di forum

Pertanyaan kuncinya sederhana. Jika izin sudah berstatus produksi sejak 2017, mengapa kegiatan disebut eksplorasi lanjutan hampir sembilan tahun kemudian, dan RKAB tahap mana yang disetujui?

KRONOLOGI: Dari Penolakan Adat ke Laporan Polisi dan RDP

Penolakan adat sudah muncul sebelum alat berat masuk, lalu bergeser menjadi perkara pidana pada 2025 dan menjadi sengketa dokumen di DPRD pada 2026. Tabel berikut disusun dari yang tertua.

Tanggal	Peristiwa	Sumber
2009	AMAN Rampi menyebut IUP perusahaan terbit tahun ini dan cacat prosedur.	AMAN
2017	IUP Operasi Produksi terbit, menurut DPRD Luwu Utara.	Sumeks
12 Sep 2022	Musyawarah adat di rumah adat Onondowa: komunitas dari tujuh wilayah menolak izin tambang.	Mongabay
16 Sep 2022	Surat KLHK menyatakan Kalla Arebamma tidak punya IPPKH di Rampi dan Seko.	Mongabay
2022–2023	Perusahaan menyatakan tahap pertama eksplorasi tambahan selesai.	Lintas-Enam
5 Mei 2023	WALHI Sulsel menyebut lokasi tambang emas yang memakan korban jiwa berada di konsesi perusahaan.	Tribun Toraja
19 Mei 2023	RDP Komisi D DPRD Sulsel sepakat mengusulkan pencabutan IUP-OP Kalla Arebamma dan Kontrak Karya PT Citra Palu Mineral, dan mengusulkan wilayahnya jadi Wilayah Pertambangan Rakyat.	Tabloid SAR

Tanggal	Peristiwa	Sumber
6 Agu 2024	RDP DPRD Luwu Utara. Warga menolak izin. Menurut warga, tidak ada perwakilan perusahaan yang hadir.	Reportika
18 Okt 2024	Ketua IPMR Kevin Lempoy diperiksa Polres Luwu Utara atas pengaduan direktur perusahaan soal dugaan pencemaran nama baik lewat UU ITE.	Tabloid SAR
23 Jun 2025	Aksi damai di Onodowa menuntut pencabutan izin.	AMAN
29 Jul 2025	Perusahaan menggelar sosialisasi bersama Wakil Bupati. Warga berunjuk rasa di waktu yang sama.	Lintas-Enam ; AMAN
6 Agu 2025	Bareskrim mengidentifikasi 17 terduga pelaku tambang ilegal di konsesi dan berjanji mengejar pemodal.	Pluz.id
17 Agu 2025	Tujuh orang atas nama Rampi menyepakati di Masamba bahwa tidak ada lagi penolakan, disaksikan Bupati.	LBH Makassar
21 Agu 2025	Musyawarah adat di Bangko memutuskan penandatanganan kesepakatan itu dipanggil klarifikasi.	LBH Makassar
1 Sep 2025	KALLA Group membantah punya hubungan dengan perusahaan.	Rakyat News
24 Sep 2025	Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi beraudiensi ke Bareskrim; perusahaan berjanji koperasi adat dan CSR.	Monitor Indonesia
13 Jul 2026	RDP DPRD Luwu Utara diskors karena penjelasan manajemen dinilai rancu.	Sumeks

Dua Cerita tentang 17 orang

Angka 17 muncul di banyak sumber, tetapi maknanya berbeda-beda:

- **Bareskrim, 6 Agustus 2025:** 17 terduga pelaku tambang ilegal sekaligus penghasut aksi, dijerat Pasal 158 dan 162 UU Minerba.
- **LBH Makassar, liputan 17–25 Agustus 2025:** 17 warga dilaporkan perusahaan ke Mabes Polri dengan pasal yang sama. LBH baru bisa mengidentifikasi empat orang, di antaranya Kepala Advokasi PD AMAN Rampi dan seorang tokoh adat.
- **WALHI Sulsel, akhir Agustus 2025:** menyebut 17 warga adat ditangkap dan mengecamnya sebagai kriminalisasi.
- **Majelis Dewan Adat Rampi dan Bareskrim, 24 September 2025:** 17 orang itu disebut sempat berstatus DPO, kini insaf dan diampuni.

Dalam sumber yang TSI baca tidak ada nomor laporan polisi, penetapan tersangka, atau daftar nama resmi. Perbedaan antara "dilaporkan", "ditangkap", dan "DPO" belum bisa dipastikan.

DAMPAK: Terhadap Air, Hutan, dan Penghidupan Warga

TSI belum menemukan hasil uji kualitas air atau laporan pemantauan lingkungan perusahaan, sehingga dampak di bawah adalah klaim dan risiko, bukan hasil pengukuran yang sudah divalidasi.

- **Tata air.** Tiga konsesi di Seko dan Rampi, termasuk dua milik Kalla Arebamma dan kontrak karya PT Citra Palu Mineral, mencakup 33.792 hektare ekosistem hutan. Metode tambang terbuka berarti hutan dibabat lebih dulu ([Mongabay](#)).
- **Satwa.** Warga menyebut Blok Maleda dan Bangko sebagai habitat burung alo dan kuskus, dua satwa endemik Sulawesi yang dilindungi. Ini keterangan warga dan belum diverifikasi ahli.
- **Pencemaran yang sudah terjadi.** Bareskrim dan LBH sama-sama mengaitkan sapi mati dengan limbah penambangan tanpa izin. LBH menyebut limbah pengolahan emas yang memakai arsenik dan merkuri, dan warga Dodolo sempat memprotes air tercemar ([LBH Makassar](#)).
- **Penghidupan.** Perempuan Rampi menanam padi dua kali setahun tanpa pupuk kimia dan mendulang emas secara tradisional di musim kemarau, menurut LBH. Pemukiman dan sawah berada di lembah di bawah bukit yang masuk konsesi.
- **Hilir.** PB IPMIL Raya mengingatkan risiko banjir di Malangke jika lahan resapan di hulu berubah menjadi tambang ([Majesty](#)).

Di sisi manfaat, perusahaan menjanjikan satu klinik per desa, perbaikan sekolah dan jalan, serta perbaikan gereja, ditambah kontrak kontraktor untuk koperasi adat setelah RKAB disetujui ([Monitor Indonesia](#)). TSI belum membaca dokumen komitmen tertulis atas janji-janji tersebut.

Satu hal yang belum terjawab adalah, pencemaran yang sudah terjadi disebut berasal dari tambang tanpa izin, namun siapa yang mengendalikan tambang itu dan apakah berada di dalam konsesi belum dijelaskan secara terbuka. LBH mencatat alat berat perusahaan beroperasi di tengah tenda-tenda tambang rakyat dan dijaga pasukan Brimob.

RESPONS: Pemerintah Terbelah, Adat Bersuara Ganda

Pemerintah daerah condong menyambut perusahaan, DPRD menuntut dokumen, dan setidaknya dua kelompok adat berbicara atas nama Rampi dengan sikap berlawanan.

Pihak	Posisi	Rujukan
PT Kalla Arebamma	Menyatakan masih eksplorasi tambahan, menjanjikan CSR dan koperasi adat, serta mengadukan warga ke polisi.	Lintas-Enam ; Tabloid SAR
KALLA Group	Membantah ada hubungan dengan perusahaan.	Rakyat News
Bareskrim Polri	Menyebut perusahaan pemegang izin eksplorasi yang sah, 17 terduga penambang ilegal, dan mengapresiasi langkah perusahaan serta Majelis Dewan Adat.	Pluz.id ; Monitor Indonesia

Pihak	Posisi	Rujukan
Pemkab Luwu Utara	Wakil Bupati menyambut positif, Bupati menyaksikan kesepakatan 17 Agustus 2025, Camat menyebut investasi dibutuhkan.	Lintas-Enam ; LBH Makassar
DPRD Luwu Utara	Mendukung investasi yang taat aturan, meminta helipad disegel jika terbukti ilegal.	Sumeks
DPRD Sulsel (2023)	Sepakat mengusulkan pencabutan IUP-OP. Tindak lanjutnya belum ditemukan.	Tabloid SAR
Lembaga Adat Rampi, Tekei Tongko, AMAN Rampi	Menolak tanpa syarat dan meminta izin dicabut.	AMAN
Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi	Bergabung memberantas tambang ilegal dan menerima skema koperasi sebagai kontraktor.	Monitor Indonesia
WALHI Sulsel	Menolak, menilai prosedur cacat karena tanpa konsultasi dan persetujuan adat.	Rakyat News
LBH Makassar, Jurnal Celebes	Menelaah dokumen izin dan mendampingi warga.	Mongabay

LBH menyebut komunitas adat Rampi satu kesatuan di bawah Tekei Tongko dan mempersoalkan klaim bahwa Rampi terdiri atas tujuh komunitas terpisah. Siapa yang sah mewakili Rampi dalam persetujuan adalah inti sengketa, dan TSI belum memiliki dasar untuk menilainya.

REKOMENDASI

Temuan laporan ini bertumpu pada sumber terbuka dan belum menguji dokumen asli. Rekomendasi di bawah karena itu berfokus pada pembukaan dokumen, verifikasi, dan perlindungan warga. Rekomendasi ini tidak menyimpulkan salah atau benarnya izin.

1. Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan

- Membuka ke publik SK izin PT Kalla Arebamma, yang mencakup tahap kegiatan, tanggal terbit, luas, dan masa berlaku. Ini untuk menjawab pertentangan antara versi Operasi Produksi sejak 2017 dan klaim perusahaan bahwa kegiatan masih eksplorasi lanjutan.
- Menjelaskan secara terbuka status RKAB perusahaan, termasuk tahap kegiatan yang disetujui untuk 2026.
- Mengevaluasi kelayakan izin, dengan mempertimbangkan usulan pencabutan IUP-OP oleh DPRD Sulsel pada Mei 2023 yang tindak lanjutnya belum ditemukan.

2. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup

- Menjelaskan status persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) perusahaan, lengkap dengan nomor SK, luas, dan peruntukannya. Surat KLHK September 2022 menyatakan belum ada izin, sedangkan keterangan 2026 menyebut PPKH diberikan untuk jalan perusahaan.

- Membuka dokumen Amdal dan Andal, termasuk daftar peserta konsultasi publik. Dokumen Andal yang dikaji LBH dan Jurnal Celebes memuat berita acara tanpa nama warga Rampi.
- Melakukan pemantauan kualitas air di hulu Balease, Kallaena, Lariang Hulu, dan Poso, serta mengumumkan hasilnya.

3. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

- Mengkaji kesesuaian konsesi dengan RTRW terbaru. Kajian 2022 menyebut hanya 330 hektare (2,76%) yang sesuai.
- Menyediakan forum yang mempertemukan seluruh unsur adat Rampi, bukan hanya pihak yang sudah sepakat. Kehadiran bupati pada kesepakatan 17 Agustus 2025 membuat pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas keabsahan proses itu.
- Tidak menjadikan keterisolasian Rampi sebagai syarat tukar. Jalan, listrik, dan layanan dasar adalah hak warga dan tidak semestinya bergantung pada diterimanya tambang.

4. DPRD Luwu Utara dan DPRD Sulawesi Selatan

- Menjadwalkan ulang RDP dengan batas waktu penyerahan dokumen yang tegas: SK izin, RKAB, PPKH, Amdal, dan izin fasilitas penerbangan (helikopter, helipad, gudang logistik).
- Mempublikasikan notulensi RDP, termasuk bagian yang tidak dijawab perusahaan.
- Menagih tindak lanjut rekomendasi pencabutan izin dari DPRD Sulsel (2023) kepada pemerintah provinsi dan pusat.

5. Polri dan Aparat Penegak Hukum

- Menyampaikan secara terbuka status hukum 17 orang yang disebut dalam laporan. Perlu jelas mana yang dilaporkan, ditetapkan tersangka, ditangkap, atau berstatus DPO, lengkap dengan dasar laporan polisinya.
- Memeriksa dengan terbuka asal tambang tanpa izin yang dikaitkan dengan pencemaran dan matinya ternak. Perlu dipastikan siapa pengendalinya dan apakah lokasinya berada di dalam atau di luar konsesi, termasuk pemodal yang dijanjikan akan dikejar pada Agustus 2025.
- Memastikan perkara yang bersumber dari pengaduan perusahaan, seperti perkara UU ITE terhadap Ketua IPMR pada Oktober 2024, tidak dipakai untuk membungkam warga yang menyampaikan pendapat.

6. PT Kalla Arebamma

- Menjelaskan secara tertulis tahap kegiatan, dasar hukumnya, dan jadwal target 2026.
- Menyerahkan dokumen yang diminta DPRD dan menyampaikannya kepada publik.
- Menuangkan janji klinik, sekolah, jalan, gereja, dan skema koperasi adat dalam dokumen tertulis yang bisa diperiksa, bukan sebatas pernyataan di forum.
- Mengungkapkan struktur kepemilikan dan pemilik manfaat melalui jalur resmi, termasuk menjawab pertanyaan hubungan dengan KALLA Group.
- Menghentikan kegiatan lapangan yang izinnya dipertanyakan hingga status dokumen jelas.

7. Pemilik Manfaat dan Transparansi Korporasi

Pemerintah perlu memastikan data pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan tambang dapat diverifikasi dan diakses publik. Perbedaan antara bantahan KALLA Group dan keterangan WALHI Sulsel mestinya bisa dijawab oleh data resmi, bukan oleh pernyataan para pihak.

8. Lembaga Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil

- Menyusun mekanisme persetujuan adat yang bisa diuji: siapa yang berhak mewakili Rampi, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana warga yang tidak setuju didengar. Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) dapat menjadi acuan.
- Mengajukan permohonan informasi publik atas dokumen izin, RKAB, PPKH, dan Amdal. Jika ditolak, jalur sengketa informasi tersedia.
- Mendokumentasikan dengan metode yang bisa diverifikasi (foto bertanggal, titik koordinat, sampel air oleh laboratorium) setiap dugaan pencemaran, kematian ternak, dan kerusakan hutan.

PENUTUP

Rampi hari ini berada di antara dua pernyataan yang belum bisa dipertemukan. Di atas kertas, izin seluas 12.010 hektare disebut berstatus produksi sejak 2017. Di ruang rapat, perusahaan menyebut kegiatannya masih eksplorasi lanjutan. Di antara keduanya ada warga adat yang menolak, sebagian lain menyepakati, 17 orang yang statusnya dikisahkan berbeda-beda, dan hulu empat sungai besar yang belum pernah diukur kualitas airnya secara terbuka.

Laporan ini tidak menyimpulkan bahwa izin tersebut sah atau cacat. Yang ingin ditunjukkan lebih sederhana, bahwa pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang izin ini belum dijawab oleh dokumen yang bisa diperiksa publik. Selama SK izin, RKAB, persetujuan penggunaan kawasan hutan, AMDAL, dan data pemilik manfaat belum sepenuhnya terbuka ke publik, perdebatan akan terus bertumpu pada klaim dan bantahan, sementara warga yang hidup di bawah konsesi menanggung ketidakpastiannya.

TSI akan memperbarui laporan ini seiring masuknya dokumen resmi, tanggapan para pihak, dan hasil verifikasi lapangan. Pihak mana pun yang disebut dalam laporan ini kami undang menyampaikan koreksi atau dokumen pembanding. Transparansi bukan ancaman bagi investasi yang taat aturan. Bagi Rampi, transparansi adalah syarat paling dasar untuk menilai apakah tambang ini layak diterima atau ditolak.

Makassar, 18 Oktober 2026

The Sawerigading Institute
thesawerigadinginstitute@gmail.com

Daftar Rujukan

- [Masyarakat Adat Rampi Tolak Perusahaan Tambang Masuk di Wilayah Adat](#), AMAN, 25 Juni 2025
- [Nama "Kalla" Terkait Konflik Tambang Emas Rampi: WALHI Bergerak, KALLA Membantah](#), Rakyat News, 1 September 2025
- [17 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Rampi Lutra Teridentifikasi](#), Pluz.id, 7 Agustus 2025
- [Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi Beraudensi dengan Dittipiter Bareskrim Polri](#), Monitor Indonesia, 25 September 2025
- [PT Kalla Arebamma Matangkan Eksplorasi, Ajak Warga Rampi Bersinergi](#), Lintas-Enam, 30 Juli 2025
- [Tanah Adat Rampi yang akan Hilang](#), LBH Makassar, liputan 17–25 Agustus 2025
- [Seko dan Rampi, Jantung Sulawesi yang Terancam Tambang](#), Mongabay (opini LBH Makassar dan Jurnal Celebes), 2 Desember 2022
- [DPRD Luwu Utara RDP dengan Perusahaan Pertambangan, PT Kalla Arebama tak Siap Dokumen](#), Sumeks.co, 4 Agustus 2026
- [Sikapi RDP Kasus PETI Rampi di DPRD Sulsel](#), Tabloid SAR, 20 Mei 2023
- [Konsesi yang Mengurung, Ketika Hari-Hari Tana Luwu Mulai Digali](#), Koran Akselerasi, 23 September 2026
- [Konsesi Tambang Emas di Luwu Utara yang Makan Korban Jiwa Milik PT Kalla Arebamma](#), Tribun Toraja, 5 Mei 2023
- [Masyarakat Adat Rampi Tuntut Cabut Izin PT Kalla Arebamma](#), AMAN, Juli 2025
- [Masyarakat Adat Rampi Luwu Utara Tolak Tambang Emas Kalla Arebamma](#), Majesty, 26 Juni 2025
- [Seruan IPMIL: Jangan Biarkan Tambang-Semelter di Luwu Raya Jadi Sejarah Penderitaan](#), Majesty, 17 Juli 2025
- [Ribuan Warga Rampi Unjuk Rasa Tolak PT Kalla Arebama Beroperasi](#), Nuansapos, Juli 2025
- [Masyarakat Adat Rampi Tolak Perusahaan Tambang PT Kalla Arebama](#), Reportika Indonesia, 7 Agustus 2024
- [Ketum PB IPMR Diadukan Direktur PT Kalla Arebamma ke Polres Lutra](#), Tabloid SAR, Oktober 2024
- [Jeremy Vincentius](#), MarketScreener (profil, tanpa verifikasi identitas)